



BULTEK
9

BULETIN TEKNIS

**PENERAPAN METODE
ANUITAS DALAM
MURABAHAH**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENGANTAR

Buletin Teknis 9 tentang Penerapan Metode Anuitas Dalam Murabahah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 16 Januari 2013.

Jakarta, 16 Januari 2013
Dewan Standar Akuntansi Syariah

M.Jusuf Wibisana	Ketua
Amin Musa	Anggota
Arief Machfoed	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Endi M. Estiwan	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan Abidin Basri	Anggota
Kany Fadwa	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Suryanto	Anggota
Wasilah	Anggota
Wiroso	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-05
PERMASALAHAN	06
PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BIAYA TERKAIT MURABAHAH ...	07-09

Sudah tidak berlaku lagi

BULETIN TEKNIS 9**PENERAPAN METODE ANUITAS DALAM MURABAHAH**

Buletin Teknis ini bukan merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan.

PENDAHULUAN

01. Dalam PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* paragraf 23 mengatur bahwa pengakuan keuntungan *murabahah* diakui:

- (a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- (b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:
 - (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
 - (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

02. Pada tanggal 21 Desember 2012 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut mengatur bahwa pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan *urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (*al-tujjar*); dan pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan murabahah) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional (*thariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*thariqah al-hisab 'al-tanazuliyah/thariqah tanaqushiyyah*) selama sesuai dengan *urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.

03. Keluarnya fatwa tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana menerapkan pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* secara anuitas oleh lembaga keuangan syariah mengingat hal ini tidak diatur dalam PSAK 102: *Akuntansi Murabahah*.

04. Kondisi ini menjadi pertimbangan bagi DSAS IAI dalam menerbitkan Buletin Teknis ini dengan tujuan agar tercapai kesesuaian dan keseragaman penerapan anuitas untuk pembiayaan *murabahah*.

PERMASALAHAN

05. Buletin Teknis ini membahas akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* oleh lembaga keuangan syariah yang keuntungannya diakui secara anuitas.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH SECARA ANUITAS

06. Pembiayaan *murabahah* yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*).

07. Akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*) mengacu pada PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* dan PSAK lain yang relevan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan *murabahah* sesuai Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan dalam PSAK-PSAK tersebut, termasuk akuntansi untuk penurunan nilai dari pembiayaan *murabahah* dan pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan *murabahah* tersebut.

Sudah tidak berlaku lagi